

**IMPLEMENTASI PASAL 88A PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

CHANDRA HARI WIBOWO

NPM: 1921020300



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 88A PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi SyaratSyarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

CHANDRA HARI WIBOWO

NPM: 1921020300

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Upah adalah uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, sesuai dengan pasal 88A ayat (1) upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan ayat (2) pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai pemberi kerja harus memenuhi hak-hak pekerja penyapu jalan dimana pemerintahan sudah seharusnya menerapkan peraturan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung belum menjalankan atau menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui di lapangan masih ada petugas kebersihan yang masih belum memperoleh hak-haknya para pekerja penyapu jalan ini telah menyelesaikan pekerjaannya namun upah mereka belum dibayar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah. Bagaimana implementasi pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menurut fiqh siyasah? Bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terhadap keterlambatan pembayaran upah petugas kebersihan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dan dokumentasi, kemudian analisa data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penyajian hasil penelitian.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Implementasi Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap upah petugas kebersihan DLH Kota Bandar Lampung sudah terimplementasi tetapi sedikit terlambat.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Peraturan Pemerintah, Petugas Kebersihan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Hari Wibowo
NPM : 1921020300
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Gaji Petugas Kebersihan Menurut Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)"** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 September 2023

Penulis,



Chandra Hari Wibowo
NPM.1921020300



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : **Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 88a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Syiyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Chandra Hari Wibowo**
NPM : **1921020300**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 19700502200003200

Rudi Santoso, M.H.I., M.
NIP. 19881126202311018

Ketua Prodi,

Frenki, M.Si.
NIP. 1986031520090110



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 88a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasaah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)" disusun oleh, Chandra Hari Wibowo, NPM: 1921020300, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 November 2023

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H., M.E.I.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.H.

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisā (4): 58)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai dan telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun, dan senantiasa selalu mendoakan suksesanku. Semoga mereka selalu diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani serta dilimpahkan rejeki yang penuh berkah, diberi umur yang panjang, dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin.
2. Adik-adikku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya Fakultas Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Chandra Hari Wibowo lahir di Sidorejo, Kec. Sidomulyo, Lampung Selatan. Pada tanggal 31 Agustus 2000, merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Paino dan Ibu Suprapti. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SD Negeri 1 Sidorejo Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sidomulyo Lampung Selatan selesai pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan sekolah selanjutnya di SMA Kebangsaan Lampung Selatan selesai pada tahun 2018, melanjutkan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada prodi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2019.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang di ridhoi oleh Allah Swt. dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.S.I selaku Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Rizka Lutfi Maulida,S.H., yang senantiasa memberikan dukungan serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023

Penulis

Chandra Hari Wibowo
NPM: 1921020300

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Fiqih Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	21
2. Kedudukan Fiqih Siyasah	24
3. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyah	26
4. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah	32
B. Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	47
C. Pengupah	48
1. Pengertian Upah	48
2. Fungsi dan Tujuan Upah	50
3. Macam-macam Sistem Upah	51
D. Hak dan Kewajiban Pekerja	52
1. Hak Pekerja	52
2. Kewajiban Pekerja.....	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup	55
1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	55
2. Visi dan Misi	55
3. Struktur Organisasi	56
4. Tugas dan Fungsi.....	57
B. Deskripsi Data Penelitian	58

1. Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyash	65
B. Pandangan Fiqih Tanfidziyah terhadap pelaksanaan Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR RUJUKAN.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian
2. Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset
3. Lampiran 3 : Surat Rumah Jurnal
4. Lampiran 4 : Blanko Konsultasi
5. Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah**”. Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul penelitian ini yaitu:

Implementasi Peraturan Pemerintah adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Upah di definisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya di tetapkan secara harian, satuan atau borongan.²

Petugas Kebersihan adalah pelayanan yang diberikan terhadap kebersihan suatu gedung atau bangunan lainnya, yang dilakukan secara

¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

²Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 307.

seksama dan menyeluruh dengan bantuan alat-alat kebersihan mesin non mesin yang dilakukan oleh seorang petugas.³

Fiqih Siyasah adalah tinjauan atau pandangan menurut salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Gaji merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang yang bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak dapat diabaikan, adapun kewajiban bagi para pengusaha maupun pihak yang mempekerjakan untuk memenuhi hak dari para pekerja/buruh.

Kedua belah pihak dalam membahas perjanjian kerja dalam proses pemberian gaji diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil berlaku bagi setiap urusan mereka, sehingga tidak ada indikasi tindakan aniaya terhadap pihak lain dan tidak ada kerugian yang didapatkan kedua belah pihak.

Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh dalam menuntut hak-haknya.⁵

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, sering kali terjadi masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan,

³Tri Ayu Setiowati, *Cleaning Service Tenaga Bantu Rumah Sakit* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), 4.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 17.

⁵ *Ibid*, 18.

pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintahan belum optimal.⁶

Salah satu tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu kepada tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada poin 1 mengajukan kesejahteraan umum terkait dengan kasus pengunggakan gaji petugas kebersihan Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi yang terdapat di Negara Kesatuan Indonesia.⁷

Mendapatkan upah merupakan tujuan utama dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja/buruh sangat mengharapkan adanya pemberian upah yang setimpal untuk memenuhi kehidupannya dengan apa yang dikerjakan.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.

⁶Arian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.

⁷Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Jurnal Analisis Yuridis*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020): 128, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2093/1539>.

Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.⁸

Para pihak diharuskan membayar upah berdasarkan kesepakatan yang telah diseujui kedua belah pihak yaitu majikan atau pihak yang memperkerjakan dan buruh/pekerja.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak *Syari'ah* bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.⁹

Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur dalam pasal 88A peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, mendapatkan upah merupakan tujuan utama dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja/buruh sangat mengharapkan adanya pemberian upah yang setimpal untuk memenuhi kehidupannya dengan apa yang dikerjakan.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam

⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 154.

⁹ Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2017), 212.

peraturan pemerintah. Pekerjaan yang sama dan tidak ada melakukan pembedaan antara pekerja/buruh satu sama lainnya atau diskriminasi.

Namun dalam hal ini pekerja di Indonesia sering kali tidak memperoleh hak-hak mereka. Diantaranya gaji yang tidak dibayar selama mereka bekerja. Padahal pasal 88A ayat (1) dan (2) peraturan perundang-undangan cipta kerja nomor 2 tahun 2022 berbunyi “(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Namun yang terjadi di lapangan masih adanya pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut yang belum diimplementasikan khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Upah sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Pembayaran upah yang tidak tepat waktu menjadi masalah besar karena upah adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja/buruh. Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.¹⁰

Agama Islam sudah menatur dalam al-Qur’an besaran jumlah minimal gaji memang tidak disebutkan secara terperinci tetapi secara tegas Allah SWT telah mewajibkan kepada seseorang (pemilik perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus

¹⁰ Muhammad, “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman,” *Jurnal ad-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2014): 36, <https://doi.org/http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/1045>.

ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha dengan menggunakan prinsip keadilan.

Fiqih Siyasah merupakan cara pengelolaan masalah-masalah umum yang terkait dengan pemerintahan yang islami kemudian memberikan jaminan terciptanya kemaslahatan dan menghindari segala hal.¹¹

Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Konteks masyarakat global (era distrupsi informasi), agama harus dapat diletakkan dalam kedudukan dan fungsinya yang benar, ditafsirkan dan dipahami sesuai dengan dinamika kontekstual.

Sebab pada dasarnya, setiap masyarakat beragama senantiasa berhadapan dengan konteks kehidupan yang masing-masing berbeda dan agama menjadi panduan dalam menghadapi semua konteks dan perbedaan itu. Namun, gagasan moderasi beragama tidak disalahpahami. Moderasi beragama adalah cara beragama dan cara ber Islam yang harus dirubah, bukan islamnya yang diubah.

Islam pasti sempurna ajarannya, tetapi cara memahami dan mengamalkan ajaran, boleh jadi ada yang tergelincir pada tathorruf (sikap berlebihan). Bagaimanapun dalam gagasan moderasi beragama agar kita tidak

¹¹ Hamzah Hasan Ratih Pratiwi, "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal ad-Daulah*, Volume 2 Nomor 1 (September 2020): 203, <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyas>.

berlebih-lebihan, bisa bersikap adil, washatiyyah atau tidak condong kesalah satunya.¹²

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha tanpa melanggar hak-hak dari kedua belah pihak. Padahal kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsensi, tetapi hak asasi yang dipaksakan oleh kekuasaan.¹³

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (pemilik dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.¹⁴

Jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan di hukum baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindasan jika dengan memaksa pemilik untuk membayar melebihi kemampuannya.

¹²Rudi Santoso, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Volume 2 Nomor 1 (Mei 2020): 83, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹³Abdul Manna, *Teori Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 45.

¹⁴*Ibid*, 117.

Prinsip keadilan yang tercantum dalam surat Al-Jatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan..” (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 22)

Berdasarkan ayat di atas, di jelaskan bahwa upah adalah balasan jasa yang dibayarkan kepada seseorang pekerja atas tenaga/jasa yang telah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Dimana pembayaran upahnya sudah ditetapkan diawal secara adil.

Al-Qur’an yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur’an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.

Tiada bacaan melebihi Al-Qur’an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepadasebab-sebab serta waktu-waktu turunnya.¹⁵

Menurut analisis penulis, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu diantaranya keterlambatan pemberian gaji selama 1 bulan serta, tidak adanya tanggung

¹⁵ Rudi Santoso, “Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I’jaz Al-Quran,” *Jurnal Ri’ayah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2020): 27, <https://doi.org/https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/>.

jawab yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap biaya perawatan kendaraan dan seragam para pekerja sehingga mereka menanggung biayanya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi kejadian ini sempat marak di Kota Bandar Lampung dan diketahui pada tanggal 6 Juni tahun 2022, dimana pada waktu tersebut terdapat para petugas kebersihan mendatangi dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor DPRD Kota Bandar Lampung.

DPRD sebagai lembaga yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.¹⁶

Para petugas kebersihan sangat kesal terhadap upah petugas kebersihan yang belum dibayarkan selama 2 bulan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung padahal para petugas kebersihan tersebut telah melakukan pekerjaannya. Namun terdapat 9 para petugas kebersihan yang di pecat.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang telah terlambat dalam membayar upah pekerja/buruh sehingga seharusnya mendapatkan sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan yang terkait untuk membayar denda keterlambatan

¹⁶ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Habib Shulton A, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (September 2021): 79, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8960/4439>.

pembayaran upah. Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah.”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah. Adapun sub-fokus dari penelitian ini yaitu adanya keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menurut fiqih siyasah?
- b. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terhadap keterlambatan pembayaran upah petugas kebersihan?

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian Implementasi Pasal 88A Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

A. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang ke ilmunan dan juga dapat menambah pengetahuan para pekerja atau buruh ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi oleh pengusaha atau instansi pemerintahan.

B. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

- a. Skripsi Ryan Rahman Ronaldo, dengan judul Implementasi Pengupahan Terhadap Buruh di Perusahaan UD. Bumi Rahayu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah mengkaji Implementasi sistem pengupahan di perusahaan UD. Bumi Rahayu Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sistem upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan

sesuaidengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. UD. Bumi Rahayu tidak memberlakukan sistem lembur bagi para pekerjanya tetapi memberikan uang tunjangan bagi hari besar keagamaan baik dalam bentuk uang maupun sembako. Adapun dalam sistem pengupahan dan besaran upahnya di samakan dengan unit dagang yang lain yang disampaikan melalui rapat antar masing-masing pemilik unit dagang setiap menjelang musim panen. Para buruh menganggap sah-sah saja menggunakan sistem upah yang dihitung berdasarkan satuan hasil karena para buruh beranggapan jika tidak begitu maka para buruh akan malas-malasan dalam bekerja dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemilik usaha dagang. Mengenai pemenuhan hidup yang layak masing-masing buruh dari kedua usaha dagang tersebut mengatakan bahwa upah yang diberikan sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pengupahan atau pemberian gaji. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pemberian gaji.

- b. Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal hukum oleh Putu Gde Aditya (2018) Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya. Penyebab terlambatnya pembayaran upah pekerja oleh

¹⁷ Ryan Rahman Ronaldo, "Implementasi Pengupahan Terhadap Buruh di Perusahaan UD. Bumi Rahayu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

PT Bomal Bisma Indra (Persero) Surabaya yaitu Faktor Ekonomis, dimana Cash Inflow yang masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Arus kas keuangan yang masuk tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar upah pekerja/buruhnya saja, melainkan juga digunakan untuk kepentingan guna keberlangsungan perusahaan.¹⁸

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pengupahan atau pemberian gaji serta hak-hak para buruh/pekerja yang belum terpenuhi. Sedangkan perbedaannya, terletak pada peraturan pemerintah serta sistem pemberian gaji.

- c. Skripsi Syaifullah Al Bahri, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari mengkaji adanya praktik pada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama satu setengah jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama. Dalam satu bulan sekali karyawan diberikan untuk mengambil libur, tidak dipotong gaji, tetapi dengan syarat harus diganti hari lainnya dengan kerja masuk full. Ketika karyawan yang gelombang pagi hendak mengambil libur, terlebih dahulu membuat janji dengan karyawan gelombang malam, kemudian karyawan gelombang malam mengkonfirmasi apakah bisa untuk masuk kerja full. Sang majikan

¹⁸ Putu Gede Adity, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya," *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Januari 2018): 73, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46295>.

membuat metode seperti ini supaya tokonya tidak tutup. Tetapi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan setiap empat bulan sekali gaji mereka naik.¹⁹

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pengupahan atau pemberian gaji. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pemberian gaji.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.²⁰ Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

¹⁹Syaiyullah Al Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

²⁰ Soedjito Sosrodihardjo, Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 81.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹

Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menurut fiqih siyasah.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data dari hasil

²¹ Kalean. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 148.

wawancara para petugas kebersihan dan staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²² Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku *fiqh* siyash, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Para Petugas Kebersihan.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²³. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang mejadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 249 orang yang terdiri dari staf Dinas Lingkungan Hidup dan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 3.

²³ Darmana Garaika, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 84.

b. Sample Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.²⁴ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁵ Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.²⁶ Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil sample dari seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan masyarakat yang jumlahnya banyak. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kenyataan atau langsung di tempat (*on the spot*) dan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan informan tertentu. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sample dalam penelitian ini untuk pegawai dinas lingkungan hidup kota bandar lampung berjumlah 1 orang dan dari petugas kebersihan berjumlah 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan

²⁴ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), 65.

²⁵ *Ibid*, 138.

²⁶ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2013),

orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.²⁷ Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan data terkait dengan penunggakan gaji petugas kebersihan kota bandar lampung tahun 2022.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses melengkapi dan merapihkan data yang telah dikumpulkan, sebab kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada saat melakukan pencetakan di lapangan yang sifatnya koreksi sehingga kekurangannya dapat diperbaiki.

b. Sistematisasi data (*sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁸ Yaitu bertujuan

²⁷ Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021), 90.

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), 30.

untuk merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam yang berguna untuk mengetahui adanya pelaksanaan implementasi pasal 88a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menurut fiqih siyasah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi:

BAB I: Pendahuluan, yang merupakan penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah,

untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan focus dan sub-fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah ini menjadi sangat penting, karena posisinya secara tidak yang dilakukan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang berisi terkait pengertian implementasi, tinjauan umum pasal 88A peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, hak pekerja dan upah terhadap pekerja ditinjau dari perspektif fiqh siyasah yang di gunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: pengertian fiqh siyasah tanfidziyah, serta ruang lingkup fiqh siyasah tanfidziyah.

Bab III: Merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yan didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV: Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penulis menjelaskan secara singkat mengenai seluruh penemuan dan hasil akhir yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.²⁹

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³⁰

²⁹ *Ibid*, 23.

³⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (April 2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³¹

Selanjutnya Ibn Manzbur mendefenisikan *Siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta masyarakat, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³²

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia

³¹ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

³² *Ibid*, 24.

bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'iyah.³³

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.

Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. al-Imran [3] : 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar

³³Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

2. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah)* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam.

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

³⁴Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis.

Fiqh Siyasah atau *Siyasah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. *Fiqh Siyasah* atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at.

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*.

Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia, dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.

Ketatanegaraan dalam ajaran Islam membahas *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima

perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*.

Fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.³⁵

Merumuskan, memikirkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki, *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.

Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Pengertian *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* artinya “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan *Fiqh* secara terminologis mengetahui

³⁵ *Ibid*, 13.

hukum syara yang amaliyah (mengenail perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.³⁶

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *Siyasah* secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁷

Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁸

Siyasah tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah*

³⁶ Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 167.

³⁷ *Ibid*, 3.

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 277.

adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁹

Fiqh siyasah ialah politik dalam versi hukum islam yang fokusnya mengkaji tentang-tentang teori politik itu sendiri. Sedangkan *siyasah tanfidziyyah* lebih ke pelaksanaan setelah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif lalu dilaksanakan oleh badan eksekutif.

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *Al- Sulthah Al-Tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun hubungan sesama negara.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁰

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara

³⁹ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁰ *Ibid*, 137.

ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok.

Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al Quran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum

Mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.⁴¹

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 16-17.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁴²

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili,

⁴² *Ibid*, 31.

yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Wilayah *khusmat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat.

Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah *hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.⁴³

Fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar.

Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi

⁴³ Hendriyadi, Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 47, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

⁴⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara.⁴⁵

4. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).

⁴⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 28.

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
2. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
5. Administrasi negara (*Siyāsah 'Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh *siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh *siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan.

Bidangbidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum.

Siyāsah dusturiyyah adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah*

dusturiyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Selain bidang siyāsah dusturiyyah. Pembahasan fiqh siyāsah (siyāsah syar‘iyyah) adalah Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu siyāsah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai.

Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyāsah adalah Siyāsah Maliyyah dan Siyāsah Harbiyyah. Siyāsah Maliyyah yaitu siyāsah yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan Siyāsah Harbiyyah, yaitu siyāsah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyāsah , maka secara spesifik fiqh siyāsah yang digunakan yakni Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyāsah Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh.

Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad. Bidang-bidang Siyāsah Syar‘iyyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar.

Bidang-bidang Siyāsah Syar‘iyyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyāsah Syar‘iyyah itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyāsah Syar‘iyyah. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari‘at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyāsah Wad‘iyyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu).⁴⁶

Namun siyāsah wad‘iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyāsah Syar‘iyyah dan tidak boleh diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‘at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya

⁴⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 34.

- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
3. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
4. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
5. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
6. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.

7. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
8. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.⁴⁷

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama,

⁴⁷ *Ibid*, 12.

meskipun tidak seluruhnya. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash.

Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak syar'i (Allah).

Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.

Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁴⁸

Kekuasaan legislatif dalam realitas sejarah pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*).

⁴⁸*Ibid*, 13.

Negara yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁹

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.⁵⁰

Sementara menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Al Ahkamu Alsulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut:

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 45.

⁵⁰ *Ibid*, 31.

- a. Peraturan perundang-undangan (Siyasah dusturiyyah)
- b. Ekonomi dan moneter (Siyasah maliyyah)
- c. Peradilan (Siyasah qadha'riyyah)
- d. Hukum perang (Siyasah Harbiyyah)
- e. Administrasi Negara (Siyasah Idriyyah)⁵¹

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Siyasah tanfidziyyah memiliki tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga eksekutif. Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Alhisbah*

⁵¹ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4.

(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵²

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidangbidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup *siyasah* penetapan hukum, *siyasah* peradilan, *siyasah* administrasi dan *siyasah* penerapan hukum.

Siyasah dusturiyyah adalah *siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Selain bidang *siyasah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) adalah *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai.

Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang

⁵²Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47-48.

mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyasah Harbiyyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁵³

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyasah*, maka secara spesifik *fiqh siyasah* yang digunakan yakni *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah* yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh.

Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyasah Syar'iyah*.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak

⁵³ *Ibid*, 34.

berasal dari wahyu). Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.⁵⁴

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ
بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..*” (QS. An-Nisa [4] : 58).

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawahah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁵⁵

⁵⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

⁵⁵*Ibid*, 30.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
3. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
4. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
5. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
6. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
7. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
8. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip ketaatan rakyat.
6. Prinsip keadilan.
7. Prinsip peradilan bebas.
8. Prinsip perdamaian.
9. Prinsip kesejahteraan.⁵⁶

B. Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pasal 88A peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja membahas kebijakan dalam pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, perlindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau

⁵⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, dan sanksi administratif.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja dan berakhir saat putusnya hubungan kerja. Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

C. Pengupahan

1. Pengertian Upah

Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu kinerja yang dilakukan oleh buruh, mereka akan bersemangat ketika upah seimbang dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Upah yang seimbang akan memotivasi pekerja untuk lebih maksimal bekerja di perusahaan tersebut pastinya mempunyai pengaruh juga bagi pendapatan perusahaan.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a. menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- c. menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.⁵⁷

Menurut pasal 88A peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.⁵⁸

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁵⁹

Buruh ialah tiap orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dengan mendapat upah. Undang-undang kerja sendiri tidak merumuskan secara tegas apakah atau siapalah yang dimaksud dengan buruh, walaupun kita dapat menarik kesimpulan bahwa buruh itu adalah seorang yang menjalankan pekerjaan.

⁵⁷ *Ibid*, 70.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 351.

Perluasan arti kata buruh secara umum, tidak hanya terbatas pada seorang yang belum bekerja pada orang lain (magang, murid) atau seseorang yang melakukan pekerjaan tetapi tidak dalam hubungan kerja (pemborong, pekerjaan) sebagai dimaksud dalam undang-undang kecelakaan, tetapi juga meliputi mereka yang karena sesuatu tidak melakukan pekerjaan (para penganggur) atau karena usia tinggi tidak mampu lagi melakukan pekerjaan (pensiunan).⁶⁰

2. Fungsi dan Tujuan Upah

Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- b. Pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
- c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁶¹

Menurut Edy Sutrisno dalam Notoadmodjo ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Menghargai prestasi kerja.
- b. Menjamin keadilan.
- c. Mempertahankan karyawan.
- d. Memperoleh karyawan yang bermutu.

⁶⁰ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Buruh* (Jawa Timur: Djambatan, 1985), 28-29.

⁶¹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 241.

- e. Pengendalian biaya.
- f. Memenuhi peraturan-peraturan.⁶²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki fungsi yaitu pengalokasian dan pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari upah yaitu untuk menghargai prestasi atas kerja keras yang telah dilakukan.

3. Macam-Macam Sistem Upah

Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap semangat kerja, serta nilai-nilai yang akan dicapai. Ada beberapa system upah yang secara umum dapat diklasifikasikan:

- a. Sistem upah harian, upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya harian lepas.
- b. Sistem upah menurut produksi upah ini membedakan pekerja berdasarkan kemampuan masing-masing. Sistem sangat menguntungkan bagi mereka yang cerdas dan enerjik, tetapi kurang menguntungkan bagi bagi mereka yang kemampuannya sudah mengendur dan orang lanjut usia. dapat peneliti pahami bahwa upah menurut produksi yang diberikan kepada para pekerja dapat menjadi motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk lebih bekerja keras dan untuk memproduksi lebih banyak.

⁶² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2009), 188.

- c. Sistem upah lamanya bekerja cara ini sering disebut distem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya pekerja melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem ini tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk mempertahankan system upah ini adalah sistem ini dapat mencegah manajemen dari pilih kasih.
- d. Sistem upah tidak tetap upah tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan sebagainya.

D. Hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja adalah orang yang bekerja, sedangkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah. Jadi, pada dasarnya definisi pekerja dan tenaga kerja tidak jauh berbeda bahkan sealer. Hanya saja istilah tenaga kerja memiliki makna lebih luas daripada makna pekerja. Pekerja sudah pasti tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja belum tentu pekerja.⁶³

1. Hak Pekerja

Hal-hal yang menjadi hak-hak pekerja adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, yaitu hak atas hidup yang layak.

⁶³ *Ibid*, 9.

- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seorang pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada prinsipnya semua pekerja harus diperlakukan secara sama, secara adil yang artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan.
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban pekerja merupakan komponen penting bagi serikat pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu mendahulukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Pemerintah harus menjamin para pekerja mendapatkan upah yang memadai dengan memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya yang sesuai demi kesejahteraan hidup pekerja.

Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan karena hal itu termasuk diskriminasi terhadap pembayaran upah bagi pekerja atau buruh.

⁶⁴ Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 166.

2. Kewajiban Pekerja

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- a. Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan dapat menekuni pekerjaannya.
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
- c. Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
- d. Perhitungan dan pertanggungjawaban, yang dimaksud agar terhindar dari hal-hal yang merugikan pemilik usaha.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dinas lingkungan hidup kota Bandar Lampung terletak di Jalan Pulau Sebesi No. 89 Sukarame Bandar Lampung. Pada awalnya untuk menanggulangi sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (BPK3) kemudian dilebur menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung Karang-Teluk Betung.

Sejalan dengan segala perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya peraturan pemerintah tahun 2000 pada otonomi berubah menjadi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tahun 2008 berubah menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai tahun 2016 dan akhir 2017 menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

2. Visi dan Misi

1) Visi


Visi dinas lingkungan hidup kota Bandar Lampung mendukung visi walikota dan wakil walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandar Lampung

Tahun 2016-2021 yakni Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.

2) Misi

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung masuk ke dalam misi ke-3 walikota Bandar Lampung yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Kota Bandar Lampung yaitu meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



4. Tugas dan Fungsi

1. Tugas pokok

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, dinas lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan,
- e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Secara etimologi pengertian implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu, maka istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁶⁵

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses atau pelaksanaan yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan.⁶⁶

Implementasi dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatau bentuk undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau di implementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah. Oleh sebab itu implementasi adalah pelaksanaan keputusan

⁶⁵ Soelihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 64.

⁶⁶ *Ibid*, 65.

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi.⁶⁷

Upah adalah hak pekerja/buruh lima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja kerana berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja kerana melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. Upah kerana menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

⁶⁷ *Ibid*, 66.

- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Karena upah sendiri merupakan aspek yang sangat penting bagi pekerja atau karyawan.⁶⁸

Adapun yang menjadi faktor atau hambatan Tentang upah petugas kebersihan tidak dibayar diantaranya Keuangan Daerah (*Financial*) yang tidak memadai sehingga Pemerintahan tidak mampu membayar upah para pekerja petugas kebersihan.

Seperti dikatakan Ibu Veni Devialesti,SP.,MM. selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai narasumber “*Adapun kendala mengenai keterlambatan pembayaran honor itu karena anggarannya kurang. DLH Bandar Lampung menyebutkan keterlambatan bayar honor dikarenakan Pendapatan Asli Daerah menurun selama pandemi Covid-19.*”

Menurut Bapak yang kerap di sapa “Kiyay” salah seorang petugas kebersihan kota, mengatakan tunggakan yang belum dibayarkan Pemkot sebanyak dua bulan yakni Februari dan September 2021. “*Sebulan kami dibayar 2 juta,*”

Menurut Bapak Kiyay pula menambahkan “*Selama bekerja dengan alat dan kendaraan seadanya. Bila terjadi kerusakan baik peralatan maupun kendaraan, petugas harus membetulkan sendiri dengan biaya sendiri. Bila*

⁶⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Indeks, 2009), 29.

*tidak dibetulkan alat kerja tersebut, maka pekerjaan kebersihan kota akan terbengkalai dan menumpuk”.*⁶⁹

Jika honor petugas kebersihan tidak dibayar atau terus menerus menunggak, maka yang terjadi beban keluarga meningkat, karena harus menutupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berutang atau pinjam sana dan sini.

Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Kota Bandar Lampung diketahui telah menganggarkan untuk membayar honor petugas kebersihan sebesar Rp 3,4 miliar. BPAKD menyatakan, honor petugas di DLH Bandar Lampung akan dibayarkan pada tahun 2022 usai berkas pencairan selesai diproses sebagaimana arahan dari Wali Kota Bandar Lampung.

BPAKD Kota Bandar Lampung menyebutkan, keterlambatan pembayaran honor itu karena anggarannya kurang. Sedangkan DLH Bandar Lampung menyebutkan keterlambatan bayar honor dikarenakan Pendapatan Asli Daerah menurun selama pandemi Covid-19.

Dari hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Herman selaku mantan petugas kebersihan, ia dan para petugas kebersihan menunggu pembayaran yang di cairkan, namun setelah ditunggu-tunggu tidak juga dibayar, mereka mengatakan bisa-bisa petugas mengancam mogok kerja. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 puluhan petugas kebersihan di Dinas

⁶⁹ Kiyay (Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), "Upah Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 13 April 2023.

Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung melakukan gelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bandar Lampung keluhkan gajinya yang belum dibayar.

Bapak Herman pula menjelaskan apa yang menjadi tuntutan demo, yaitu membayar gaji petugas kebersihan dan transparansi sarana prasarana. *"Karena baju (seragam) saja mereka harus menebus 200 ribu hingga penggantian ban kendaraan dengan biaya sendiri. Kami ingin tahu, ada anggarannya atau tidak"* Demo tersebut juga menuntut kenaikan upah secara transparan. *"Upah teman-teman pekerja kebersihan di SK Wali Kota sebesar Rp2 juta, sedangkan yang terdaftar di BPJS sebesar Rp2,4 juta, sementara UMK hari ini hampir Rp2,7 juta,"* ⁷⁰

Setelah melakukan demo yang di lakukan para petugas kebersihan Bapak Herman dan 9 tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung dipecat. Menurut Bapak Herman, pemecatan ini di karnakan pada 27 Mei 2022 lalu sempat demo menuntut pembayaran honor yang menunggak selama dua bulan di dekat Kantor Wali Kota Bandar Lampung.

Bapak Herman pula menambahkan, begitu mendapatkan surat pemberhentian tersebut, dia sempat bertanya kepada petugas unit pelaksana teknis (UPT). Jawaban petugas UPT membuatnya terkejut, Pak Herman dianggap absen bekerja saat mengikuti demonstrasi tersebut.

Menurutnya sebelum melakukan demo Pak Herman bersama petugas yang lainnya melakukan tugasnya di Jalan Suprpto, demo yang dilakukan

⁷⁰ Herman (Mantan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), "Upah Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 13 April 2023.

bersama petugas lainnya juga untuk menuntut honor yang belum dibayarkan oleh pemerintah kota. Ia juga merasa dirinya sudah lama bekerja kurang lebih 18 tahun menjadi petugas kebersihan namun tiba-tiba di pecat begitu saja, ia merasa kecewa karna yang dilakukannya hanya menuntut hak.

Bapak Herman bersama istrinya pula mengatakan "*Mekanismenya seperti apa sehingga 8 pekerja ini dipecat, karena sampai hari ini tidak ada penjelasan terkait hal itu. Dalam SK kontrak yang ditanda tangani oleh Walikota di poin ke-5 itu mereka bisa diberhentikan apabila lalai dalam bekerja. Kemudian tidak ada sama sekali peringatan terhadap mereka yang dipecat, Pak Herman menjelaskan, ia yang bekerja sebagai petugas kebersihan sejak tahun 2004 dan bersama 8 rekannya dipecat secara sepihak setelah menuntut hak gaji 2021 selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Bandar Lampung. Karena belum digaji dua bulan, kemudian kami berinisiatif melakukan aksi demo gitu untuk menuntut hak-hak kami. Aksi ini kami lakukan karena kami tertekan dan butuh duit gaji sebesar Rp2 juta per bulan itu untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Usai gaji kami dilunasi semua. Kemudian kami dapat surat pemecatan tanpa tahu alasannya kenapa kami dipecat. Kami dipecat katanya karena melanggar Perwali Nomor 16 tahun 2016 Pasal 5. Tapi alasan lainnya nggak ada jawaban dari mereka, mungkin karena kami menuntut hak-hak kami itu kemudian kami dipecat.*"

Pak Herman dan 8 petugas lainnya merasa pemecatan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah pemecatan sepihak. Selain itu, gaji para pakerja kebersihan dalam dua bulan terakhir belum dibayarkan. Ia juga mengungkapkan, alasan pemecatan terhadapnya dan 9 petugas kebersihan yang disampaikan oleh pihak DLH tidak masuk akal.

Selanjutnya Bapak Herman bersama 8 mantan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung mendatangi kantor pengacara Ahmad Handoko Law Office di Jalan Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, pada selasa, 4 Oktober 2022

Ia bersama rekan-rekannya datang ke kantor pengacara dengan harapan bisa membantu permasalahan ini. Mereka ingin bisa bekerja kembali sebagai pegawai tenaga kontrak kebersihan.

Bapak Herman mengatakan *"Tuntutan kami sekarang berharap bisa bekerja kembali. Karena setelah dipecat itu kami nggak ada kerjaan lagi, apalagi kami ini sudah berkeluarga semua,"*⁷¹

Selain itu, pemecatan yang dilakukan juga tidak ada surat peringatan dan tidak dilampirkan alasannya.

⁷¹ Herman (Mantan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), "Tuntutan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung Kepada Dinas Lingkungan Hidup," *Wawancara Dengan Penulis*, 13 April 2023.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Implementasi dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Pekerja membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan, di sisi lain lembaga keuangan memberi upah untuk meningkatkan kinerja pekerja dan mempertahankan loyalitasnya dalam bekerja.

Pemaparan tentang pengupahan terhadap petugas kebersihan Kota Bandar Lampung merupakan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dan Petugas Kebersihan. Laporan disusun berdasarkan pokok-pokok wawancara.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a. menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- b. mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
- c. menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

Upah tidak dibayar apabila pekerja atau karyawan tidak melakukan pekerjaan, dalam ketentuan ini dapat dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pasal 88A ayat 1 bahwa: “(1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.”

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 88A ayat 6 dan 8 yang berbunyi: “(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh. (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada Pengusaha dan/atau Pekerja/Buruh dalam pembayaran Upah.”

Pemberian upah harus memenuhi prinsip keadilan mengacu kepada proporsionalitas pemberian gaji dengan memperhitungkan prestasi, dan senioritas. Pemberian upah hendaknya mengacu kepada kebutuhan pekerja dan

keluarganya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima dari pekerjaan yang sama.

Hasil dari penjelasan diatas peneliti dapat memahami bahwa Implementasi Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap upah petugas kebersihan DLH Kota Bandar Lampung sudah terimplementasi tetapi sedikit terlambat.

Terkait peraturan pemerintah terhadap pengupahan tersebut menjadi sorotan utama dalam pelaksanaanya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, menerapkan dan menginterpretasikan peraturan pemerintah tersebut sesuai dengan apa yang tertulis. Khususnya terkait kebijakan pengupahan dan pembayaran hak dan kewajiban karena masih banyaknya penyimpangan.

Keluhan dan keresahan para petugas kebersihan dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai pemberi kerja belum membayarkan upah petugas kebersihan maka hak pekerja maupun kewajiban pemberi kerja belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan, penerapan peraturan pemerintah dalam praktinya di Kota Bandar Lampung dalam sikap dan pelaksana kebijakan sudah memiliki prinsip asas keadilan dalam pelaksanaanya dimana para petugas kebersihan telah melakukan kewajibannya

namun upah sebagai hak para pekerja sudah terpenuhi namun tidak tepat pada waktunya.

B. Pandangan Fiqh Tanfidziyah terhadap pelaksanaan Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologi berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* berarti paham yang mendalam.

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Maka, pengertian ini menandakan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.

Fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam. Maka dalam hal yang berhubungan terhadap Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini termasuk kedalam kajian *Fiqh tanfidziyah*.

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas

sanata lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legisiasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Ketentuan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung ini berdasarkan kesepakatan dengan pengupahannya dilakukan pada bulanan yaitu diberikan pada akhir bulan. Namun permasalahan dilapangan masih ada terjadi pada upah para pekerja penyapu jalan yang belum dibayarkan.

Sehingga Pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah masuk kedalam

konteks *fiqih tanfidzyah* yang dimana peraturan perundang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik.

Dalam hal ini peneliti memahami bahwa seharusnya upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan harus dipenuhi dimana para pekerja penyapu jalan tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Islam telah dijelaskan, Rasulullah SAW. Bersabda:

“Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering”

Hadits diatas dapat dipahami bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka perusahaan wajib membayarkan upahnya, karena dalam Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi para pekerja, karena dalam Islam dituntut harus adil dalam memberikan upah.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

Pekerja atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Berdasarkan analisis peneliti di atas memahami bahwa sudah sesuai dengan syariat Islam namun tetapi tidak tepat waktu.

Islam mengajarkan tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi pekerja, karena dalam ajaran Islam dituntut harus adil dalam memberikan upah. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi manusia.

Penghasilan ini berupa upah yang dibayarkan oleh pemberi pekerja atau perusahaan atas kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pekerja atau buruh maka seorang majikan (pemberi kerja) harus memberikan hak atas pekerja tersebut berupa upah yang layak atau sesuai dengan pekerjaannya.

Ditinjau dari *fiqh siyasah* menurut Islam dan Al-Quran, sangat diperhatikan terutama masalah upah khususnya terhadap upah petugas kebersihan Kota Bandar Lampung. Islam memerintahkan kepada si pemberi kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar segera membayarkan upah kepada petugas kebersihan yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

Ketentuan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung berdasarkan kesepakatan dengan petugas kebersihan dan sesuai dengan SK Walikota bahwa upah yang diterima adalah sistem pengupahannya dilakukan pada bulanan yaitu diberikan pada akhir

bulan.

Namun permasalahan dilapangan masih ada terjadi pada upah para petugas kebersihan yang belum dibayarkan sehingga pandangan *fiqh tanfidziyah* terhadap implementasi Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap gaji petugas kebersihan masuk kedalam konteks *siyasah tanfidziyah* yang dimana Peraturan Perundang- Undang tersebut sudah sesuai dengan syari'at islam.

Peneliti memahami bahwa seharusnya upah yang merupakan hak petugas kebersihan harus dipenuhi dimana para pekerja penyapu jalan tersebut telah menyelesaikan pekerjaanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap upah petugas kebersihan DLH Kota Bandar Lampung sudah terimplementasi tetapi sedikit terlambat.
2. Perspektif *fiqih siyash tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap upah petugas kebersihan tidak sesuai dengan syari'at islam dikarenakan pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak membayarkan gaji tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan para petugas kebersihan sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi "*Bayarlah upah mereka sebelum keringat mereka kering.*" Islam memerintahkan kepada si pemberi kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar segera membayarkan upah kepada petugas kebersihan yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ketentuan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung berdasarkan kesepakatan dengan petugas kebersihan dan sesuai dengan SK walikota bahwa upah yang diterima adalah sistem pengupahannya dilakukan pada bulanan yaitu diberikan pada akhir bulan. Namun permasalahan dilapangan masih ada terjadi pada upah para petugas kebersihan yang belum dibayarkan sehingga pandangan *fiqih tanfidziyah* terhadap implementasi terhadap

Pasal 88A Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengupahan terhadap upah petugas kebersihan masuk kedalam konteks siyasah tanfidziyah yang dimana Peraturan Perundang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung agar lebih memperhatikan lagi para petugas kebersihan, dengan meningkatkan kesejahteraan para petugas kebersihan baik dari segi upah dan lainnya, dapat melakukan komunikasi dengan baik antara DLH Kota Bandar Lampung dengan petugas kebersihan, berlaku adil sehingga tidak merugikan kepentingan sendiri.
2. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan pengecekan berkala yang dilakukan setiap bulan agar dinas-dinas yang terindikasi terdapat penunggakan gaji bisa segera di tindak supaya tidak ada lagi kejadian penunggakan gaji terhadap para pekerja, sehingga masyarakat semakin percaya.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Adity, Putu Gde. “Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya.” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).
- “Ahmad Handoko (Pengacara Peugas Kebersihan), ‘Hak-Hak Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung,’ Wawancara Dengan Penulis, 12 April 2023,” n.d.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al Adalah* 12, no. 1 (2016): 178.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu’in, Abidin Latua, Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah.” *Journal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Bahri, Syaifullah Al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-*

- rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Garaika, Darmana. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.
- “Herman (Mantan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), ‘Tuntutan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung Kepada Dinas Lingkungan Hidup,’ Wawancara Dengan Penulis, 13 April 2023,” n.d.
- “Herman (Mantan Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), ‘Upah Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung,’ Wawancara Dengan Penulis, 13 April 2023,” n.d.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.
- “Kiyay (Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung), ‘Upah Petugas Kebersihan Kota Bandar Lampung,’ Wawancara Dengan Penulis, 13 April 2023,”
- M.S, Klean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad. “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman.” *Jurnal ad-Daulah* 3, no. 1 (2014): 36.
- Novi, Ika. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 2017.
- “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

- Ketenagakerjann,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” n.d.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Raharjo, Stjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Aditya Media, 2005.
- Rahman, Afzaul. *Dokrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Ratih Pratiwi, Hamzah Hasan. “Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.” *2Jurnal ad-Daulah* 2, no. 1 (2020): 203.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ronaldo, Ryan Rahman. “Implementasi Pengupahan Terhadap Buruh di Perusahaan UD. Bumi Rahayu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyash Syar’iyyah.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu’in. “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 1 (2021):79.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8960/4439>.
- Rudi Santoso. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (2020): 83.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU Nomor13 Tahun*

- 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010.
- Santoso, Rudi. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Jurnal Analisis Yuridis* 2, no. 1 (2020): 128.
- . "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran." *Jurnal Ri'ayah* 5, no. 1 (2020): 27.
- Setiowati, Tri Ayu. *Cleaning Service Tenaga Bantu Rumah Sakit*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Buruh*. Jawa Timur: Djambatan, 1985.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2015.
- Sutedi, Arian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- "Veni Devialesti (Sektretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), 'Faktor atau Hambatan Tentang Upah Petugas Kebersihan,' Wawancara Dengan Penulis, 12 April 2023," n.d.
- Wahab, Soclihin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan*

Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara ini Berfungsi Untuk Menjawab Rumusan Masalah Pada Penelitian Yang Berjudul “Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Berikut Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Menjawab Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah, dan bagaimana *pandangan fiqih siyasah tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 88A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menurut Fiqih Siyasah .

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup.

1. Apa yang menyebabkan terjadinya keterlamabatan pembayaran upah pekerja kebersihan?
2. Berapa anggaran daerah untuk membayarkan gaji petugas kebersihan?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penunggakan?

B. Daftar Pertanyaan Kepada Petugas Kebersihan

1. Di bulan apa saja penunggakan gaji terjadi
2. Berapa jumlah gaji petugas kebersihan setiap bulan nya
3. Selain penunggakan apakah ada lagi hal yang memberatkan para petugas kebersihan dalam melakukan pekerjaanya?
4. Sudah berapa lama bapak bekerja untuk dinas lingkungan hidup kota bandar lampung?

Lampiran 1 : Permohonan Izin Riset



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor : 1871/070/02996/SKP/III.16/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/0162/IV.05/2022 Tanggal 09 NOVEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : CHANDRA HARI WIBOWO
2. Alamat : JL. TIRTARIA GG. HIJRAH KEL./DESA WAY KANDIS KEC. TANJUNG SENANG KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN MENURUT FIQIH SIYASAH
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN MENURUT FIQIH SIYASAH
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 01 NOVEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : CHANDRA HARI WIBOWO
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 14 November 2022



Plo. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGUNG, S.T., M.SI.
NIP 19710610 199502 1 001

Tambahan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Peringatan



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pulau Sebesi No.89 Sukarame Bandar Lampung - 35214
Telepon 0721 – 7620289

Bandar Lampung, 08 September 2023

Nomor : 800/653 /III.08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di -

BANDAR LAMPUNG

Menindaklanjuti surat dari Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Nomor: 1871/070/02996/SKP/III.16/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Surat Keterangan Penelitian mahasiswa dibawah ini :

Nama : CHANDRA HARI WIBOWO
NPM : 1921020300
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN MENURUT FIKIH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan / menyetujui mahasiswa tersebut diatas melaksanakan izin riset di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,



YENI DEYAL ESTI, SP., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19740204 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. LetkolHendroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289






Blanko Konsultasi Skripsi

NAMA
NPM
JURUSAN
JUDUL SKRIPSI

: Chandra Hari Wibowo
: 1921020300
: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN
MENURUT FIQIH SIYASAH(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung)
: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
: Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Pembimbing I
Pembimbing II


	Tanggal	Keterangan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1.	24 Januari 2023	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II pasca Sempro	Perbaikan pada proposal disesuaikan dengan buku pedoman.		
2.	26 Januari 2023	Bimbingan Proposal ke Pembimbing I (Revisi Proposal)	Perbaikan pada isi proposal, tehnik penulisan spasi dll.		
3.	9 Februari 2023	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Perbaikan pada proposal tehnik penulisan spasi dll.		
4.	20 Februari 2023	Bimbingan ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Perbaikan pada proposal tehnik penulisan spasi dll.		
5.	1 Maret 2023	Bimbingan ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Perbaikan pada proposal tehnik penulisan spasi dll.		
6.	15 Maret 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc Proposal Pembimbing II, dilanjutkan ke		

		(Revisi Proposal)			
8.	16 Maret 2023	Bimbingan proposal ke Pembimbing I	Pembimbing I. Acc Proposal Pembimbing I untuk dilanjutkan BAB II-V ke Pembimbing II.		
9.	5 Juni 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Perbaikan BAB II-V terkait Spasi, Footnote dan penulisan teks arab		
10.	8 Juni 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Perbaikan BAB II-V terkait Spasi, dan halaman yang kurang tebal		
11.	3 Juli 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Perbaikan pada abstrak, penambahan teori di BAB II, BAB III, dan perbaikan pada analisis BAB IV serta kesimpulan.		
12.	11 Juli 2023	Bimbingan ke Pembimbing I	Perbaikan karena banyak pemakaian huruf depan yg tidak boleh di gunakan		
13.	14 September 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc dari Pembimbing II untuk dimunaqasahkan		
14.	26 September 2023	Bimbingan Ke Pembimbing I	Acc dari Pembimbing I untuk dimunaqasahkan		

Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
 NIP. 19700502200003200

Pembimbing II


Rudi Santoso, M.H.I., M.H.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2410/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**


NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Chandra Hari Wibowo	1921020300	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 36 TAHUN
2021 TENTANG PENGUPAHAN
TERHADAP GAJI PETUGAS
KEBERSIHAN MENURUT FIQIH
SIYASAH

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 17-Oct-2023 01:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2198400621

File name: TURNITIN-_CHANDRA_HARI_WIBOWO.docx (194.11K)

Word count: 6710

Character count: 44645

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP GAJI PETUGAS KEBERSIHAN MENURUT FIQIH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hidayatullah.com Internet Source	2%
2	innasyakusumadewi.blogspot.com Internet Source	2%
3	waspada.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1%
6	vdokumen.com Internet Source	1%
7	anyflip.com Internet Source	1%
8	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	1%

repository.untag-sby.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	supriadi17.blogspot.com Internet Source	1 %
11	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
12	iwayanjatiyasatumingal.blogspot.com Internet Source	1 %
13	Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022 Publication	1 %
14	ejournal-balitbang.kkp.go.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Great Oak High School Student Paper	1 %
16	ozan993.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	vdocuments.net Internet Source	<1 %
18	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %

28 ejournal.fisip.unjani.ac.id
Internet Source

<1%

29 eprints.stainkudus.ac.id
Internet Source

<1%

30 Muhammad Turmudi. "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK (STUDI PADA SISTEM PRODUKSI DI UD. WAHYU PLASTIK)", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018
Publication

<1%

31 siat.ung.ac.id
Internet Source

<1%

32 vdocuments.mx
Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Chandra Hari Wibowo

NPM : 1921020300

Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 5 Oktober 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





Gambar 1.1. Wawancara bersama Ibu Veni Devialesti,SP.,MM. selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.2. Wawancara bersama Bapak Kiyay selaku petugas Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung.



Gambar 3.3. Wawancara bersama Bapak Herman selaku mantan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.



Gambar 4.4. Wawancara bersama Bapak Ahmad Handoko selaku pengacara 9 mantan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.